



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA



KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 71 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengacu kepada manfaat dari paket strategis Pemerintah Daerah terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan, dan memiliki keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu menetapkan 10 (sepuluh) paket strategis pemerintah daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2026;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 135);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*e-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Paket Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Paket Strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan daftar sebagai berikut:

- a. pembangunan pedestrian kawasan wisata pantai Batu Pinagut tahap II (APBD) dengan nilai pagu Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- b. pemeliharaan berkala ruas jalan kabupaten (APBD) dengan nilai pagu Rp1.185.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- c. rekonstruksi/peningkatan jalan Sangkub IV-Sangkub I dengan nilai pagu Rp1.948.598.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- d. rekonstruksi/peningkatan jalan Bolangitang II arah pantai (APBD) dengan nilai pagu Rp1.985.524.500,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- e. rekonstruksi/peningkatan jalan Pajala Bolangitang II dengan nilai pagu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- f. perkerasan jalan perkebunan Motanang Tuntung Timur (APBD) dengan nilai pagu Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- g. pembangunan jalan perkebunan Desa Sangtombolang (APBD) dengan nilai pagu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- h. pembangunan jembatan Huntuk-Mome (APBD) dengan nilai pagu Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- i. pembangunan pagar Polres Bolaang Mongondow Utara (APBD) dengan nilai pagu Rp399.995.350,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah); dan

j. pembangunan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

- j. pembangunan gedung serbaguna Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Tahap II (APBD) dengan nilai pagu Rp399.995.350,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

- KETIGA : Daftar paket strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dengan kriteria menunjang visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat bersama dengan Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 25 Februari 2026  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum